



PUTUSAN

Nomor:2204/Pdt.G/2009/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA PENGGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun

XXX Desa **XXX** Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak kerja, tempat tinggal di Dusun

XXX Desa **XXX** Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2204/Pdt.G/2009/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor ; 225/73/VIII/1997 tanggal 21 Agustus 1997);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat selama 9 tahun 2 bulan;-----
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2006 Tergugat telah kehilangan akal pikirannya/ penyakit stress secara terus menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah : sering bicara sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2006 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah anaknya bernama Kasan dengan alamat tersebut diatas selama 3 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat telah tidak dapat menjalankan semua kewajibannya sebagai suami;-----
6. Bahwa selama Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Tergugat adalah anaknya;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Tergugat sudah pernah diusahakan untuk diobati/penyembuhannya yaitu antara lain dokter dan paranormal tetapi belum berhasil, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk minta cerai dengan Tergugat;-----
- 7.Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat tidak bersedia meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

PRIMER:-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
- Memfasakh perkawinan antara Penggugat (XXX) DENGAN Tergugat (XXX);-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut karena diberitahu oleh saudaranya bernama XXX sebab Tergugat tidak pernah menerima surat panggilan, bahwa dirinya tidak gila sehingga keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak terima jika dikatakan dirinya gila dan harus diwakili oleh seorang pengampu karena Tergugat tidak gila dan masih sehat seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut karena diberitahu oleh saudaranya bernama XXX sehingga dapat menghadiri persidangan perkara tersebut;-----

Menimbang bahwa Tergugat dirinya tidak gila untuk itu keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak terima apabila dikatakan dirinya gila dan harus diwakili oleh seorang pengampu karena Tergugat tidak gila dan masih sehat seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Tergugat tersebut, Penggugat dan saudara kandung Tergugat Mat Kazin menyatakan bahwa Tergugat akhir-akhir ini mengalami perubahan sikap, misalnya suka marah-marah;-----

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat menyatakan dirinya tidak gila dan tidak ada permasalahan dengan Penggugat sehingga keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan menurut penilaian majelis di persidangan tidak ada indikasi dalam diri Tergugat yang menunjukkan sifat sebagaimana yang didalilkan Penggugat (gila) walaupun Tergugat akhir-akhir ini kadang temperamen dalam merespon sesuatu dalam keluarga tidak dapat divonis bahwa Tergugat telah mengalami sakit jiwa (gila) kecuali terlebih dahulu harus dibuktikan dengan adanya keputusan pejabat dibidangnya secara professional;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut adalah error in persona karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 229 HIR dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1430 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MAME SADAFAL sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. serta Drs. H. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
 4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)